

# Perlindungan Hukum Bagi PPK Sebagai Penyelenggara Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Yelly Metasari

Fungsional Muda PBJ di Biro Manajemen BMN dan Pengadaan Sekretariat Jenderal  
Kementerian Keuangan  
Email: [yelly.metasari@gmail.com](mailto:yelly.metasari@gmail.com)

DOI: [dx.doi/sasana.10.59999/v8i1.982](https://doi.org/10.59999/v8i1.982)

**Received:**  
25-01-2022

**Revised:**  
10-03-2022

**Accepted:**  
27-03-2022

**License:**  
Copyright (c)  
2022 Yelly  
Metasari

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.



**Abstract:** *Presidential Regulation (Perpres) No. 12 of 2021 concerning Procurement of Government Goods and Services has not provided Legal Protection to Commitment-Making Officials (PPK) as Contract Implementers of Government Goods and Services Procurement. In practice, the provisions of Article 77 of Perpres Number 16 of 2018 is not implemented, the right of Government to obtain legal protection in the context of facing complaints against alleged state losses has not been regulated. There are two issues to be discussed in this article. Firstly, Has Presidential Regulation No. 12 of 2021 concerning Procurement of Goods / Services provided that the Government already providing legal protection to PPK? Secondly, How is the form of government action in the context of providing legal protection to PPK? This study uses a normative juridical research method which consists of primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the research show that Perpres Number 12 Of 2021 concerning Procurement of Government of goods/ services have not provided legal protection to PPK. Then, the form of government action in order to serve legal protection for PPK is to provide an opportunity for PPK to be able to exercise its rights for providing answers and explanations for the alleged loss of the state. Therefore, this study suggests that it is necessary to issue a law on the procurement of goods/ services of the Government that regulates related explicitly to providing legal protection for PPK. Then, the form of legal protection might be provided by the Government to the PPK, such as the provision of work guarantees in the form of legal insurance to procurement managers, especially PPK. This insurance policy is budgeted for each procurement package to be carried out in a tender.*

**Keywords:** *Legal Protection, Contract Implementers of Government Goods and Services Procurement, Commitment-Making Officials (PPK)*

**Abstrak:** Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah belum memberikan Perlindungan Hukum terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai Penyelenggara Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pada prakteknya, Ketentuan Pasal 77 Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tidak dilaksanakan, hak pejabat pemerintah untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam rangka menghadapi aduan terhadap dugaan adanya kerugian negara belum diatur. Ada 2 (dua) permasalahan yang akan dibahas. Pertama, Apakah Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sudah memberikan perlindungan hukum kepada PPK sebagai penyelenggara kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah? Kedua, Bagaimanakah

bentuk tindakan pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada PPK sebagai penyelenggara kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Bahan-bahan yang dikaji adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Ada 2 (dua) simpulan sebagai hasil penelitian, Pertama, Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah belum memberikan perlindungan hukum kepada PPK sebagai penyelenggara kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah, Kedua, Bentuk tindakan pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi PPK sebagai penyelenggara kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah memberikan kesempatan pada PPK untuk dapat menggunakan haknya dalam hal memberikan jawaban dan penjelasan atas terjadinya dugaan kerugian negara. Saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian yaitu, Pertama, Perlu dibentuk Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang mengatur secara tegas terkait pemberian perlindungan hukum bagi PPK sebagai penyelenggara kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah, Kedua, Bentuk perlindungan hukum yang akan diberikan oleh pemerintah kepada PPK sebagai penyelenggara kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah Pemberian jaminan kerja berupa asuransi hukum kepada pengelola pengadaan khususnya PPK, polis asuransi ini dianggarkan pada setiap paket pengadaan yang akan dilakukan tender.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum, Penyelenggara Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

## PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ketiga menyebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum” yang menganut paham negara kesejahteraan.<sup>1</sup> Konsepsi negara hukum untuk mencapai negara kesejahteraan secara implisit terkandung dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4 dimana tujuan negara Indonesia, yaitu Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>2</sup> Sebagai negara hukum, maka untuk menjalankan negara dan perlindungan hak asasi harus berdasarkan hukum.

Perlindungan negara terhadap warga negaranya berlaku dimanapun dia berada di seluruh penjuru dunia karena perlindungan yang diberikan merupakan salah satu hak warga negara sebagaimana tertulis dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.<sup>3</sup> Oleh karena itu dengan adanya perlindungan kepada warga negara, maka negara bukan hanya memenuhi kewajibannya namun juga telah memenuhi hak asasi manusia warga negara tersebut.

---

<sup>1</sup> E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Bandung: FHPM Univ. Padjajaran, 1960), hlm.21

<sup>2</sup> Jum Angraini, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm.40

<sup>3</sup> Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Seiring dengan konsep negara hukum yang bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>4</sup> Ada dua macam perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban sedangkan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>5</sup> Dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum bagi warga negara, maka Pemerintah harus dapat menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab sesuai asas-asas penyelenggaraan negara. Untuk menjalankan fungsi eksekutif, maka setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan harus dilandaskan pada wewenang yang sah, prosedur yang tepat, dan substansi yang tepat.<sup>6</sup>

Berkenaan dengan perlindungan hukum kepada pejabat pemerintahan telah tercantum aturan hukumnya dalam Pasal 6 ayat (2), huruf i dan j, Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu pejabat pemerintahan dalam hal menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan, memiliki hak, antara lain memperoleh perlindungan hukum dan jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya dan memperoleh bantuan hukum dalam pelaksanaan tugasnya.

Pejabat pemerintahan bertanggung jawab atas penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Salah satu penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang krusial adalah berhubungan dengan sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kegiatan pengadaan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.<sup>7</sup> Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat dalam kegiatan pembangunan, yang dibiayai oleh keuangan negara. Sehingga, dibutuhkan pengaturan atau regulasi yang dapat mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah agar tepat sasaran dan terpenuhinya prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu efisiensi, efektif, transparan, persaingan sehat, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. Oleh karena itu, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, antara pihak-pihak yang melaksanakannya perlu adanya suatu perjanjian atau kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah.

<sup>4</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1987), hlm.12.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm 20

<sup>6</sup> Philipus M. Hadjon, Tatik Sri Djarmati, G.H. Addink, J.B.J.M. ten Berge, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press), 2011, hlm.7

<sup>7</sup> Pasal 1 ayat (1) Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pejabat pemerintahan yang bertugas sebagai penyelenggara kontrak dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah disebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). PPK sebagai pejabat pemerintahan mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan negara. Dalam melaksanakan tugasnya PPK mendapatkan kewenangan dari Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).<sup>8</sup> Secara internal PPK bertanggung jawab penuh kepada PA/KPA, sedangkan tanggung jawab dan tanggung gugat eksternal tetap melekat pada PA/KPA. Dengan demikian tanggung jawab jabatan tetap pada pemberi mandat.<sup>9</sup> Tanggung jawab dan wewenang PPK sebagai pejabat pemerintahan terbatas diberikan oleh perundang-undangan yang dijadikan pedoman pelaksanaan tanggung jawab KPA kepada PA. Wewenang yang diberikan oleh perundang-undangan mempunyai batas tertentu, sehingga apabila melampaui batas kewenangan/kekuasaan maka telah terjadi penyalahgunaan wewenang, konsekuensinya adalah ketika terjadi kerugian negara akibat dari penyalahgunaan wewenang maka PPK wajib mengganti kerugian tersebut secara pribadi. Wewenang dan tanggung jawab dimaksud agar terlaksana mekanisme *check and balances* dan meningkatkan profesionalisme di dalam penyelenggaraan tugasnya.

Salah satu tugas PPK yaitu mengendalikan kontrak yang telah ditandatangani antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa.<sup>10</sup> PPK memiliki tanggungjawab dan wewenang yang besar untuk mengadakan perikatan perjanjian dengan penyedia. PPK sebagai pejabat pemerintahan yang membuat draf kontrak, menandatangani kontrak kemudian mengelola kontrak dengan penyedia barang atau jasa, setelah kontrak selesai, kemudian PPK melakukan proses pembayaran kontrak dan penyerahan sebagai asset barang milik negara/daerah.<sup>11</sup> Oleh karena itu, dalam rangka memikul tugas berat sebagai pelaksana kewenangan pemegang kekuasaan pemerintahan dalam tujuannya mencapai tujuan kinerja penggunaan anggaran yaitu ekonomis dan efisien serta memenuhi sarannya secara efektif memerlukan perlindungan hukum dalam mencapai output secara efektif, efisien dan akuntabel. PPK berhak atas penggunaan kewenangan dalam mengambil keputusan dan / atau tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, memperoleh perlindungan hukum dan jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya serta memperoleh bantuan hukum dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam hal ditemukannya indikasi kerugian negara, Pasal 77 ayat (2) Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menyebutkan sebagai berikut: “Aparat Penegak Hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti”

Ketentuan dalam Pasal tersebut menjelaskan apabila terdapat pengaduan dari masyarakat terhadap permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa, agar dapat diselesaikan terlebih dahulu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi yang bersangkutan dan/atau LKPP, disertai bukti-bukti kuat yang terkait langsung dengan materi pengaduan. Pengaduan yang

<sup>8</sup> Pasal 9 Perpres Nomor.12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

<sup>9</sup> Philipus M. Hadjon, Tatik Sri Djarmiati, G.H. Addink, J.B.J.M. ten Berge, *Loc Cit.*, hlm.13

<sup>10</sup> Pasal 11 ayat (1) huruf i, Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

<sup>11</sup> Mudjisantosa, *Catatan Aspek Hukum Pengadaan dan Kerugian Negara*, (Yogyakarta:Prima Print, 2014), hlm 2

dianggap beralasan akan ditindaklanjuti oleh APIP K/L/D/I dan LKPP sesuai dengan kewenangannya. Hasil tindak lanjut pengaduan yang dilakukan oleh APIP dilaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan institusi, dan dapat dilaporkan kepada instansi yang berwenang dengan persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi, dalam hal diyakini terdapat indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang akan merugikan keuangan negara. Instansi yang berwenang dapat menindaklanjuti pengaduan setelah Kontrak ditandatangani dan terdapat indikasi adanya kerugian negara. Seharusnya, menurut Pasal 77 Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tersebut, tidak dengan serta merta kepolisian dan/atau kejaksaan dapat melakukan pemeriksaan terhadap adanya indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, tetapi diperiksa terlebih dahulu oleh APIP dan atau LKPP.

Dalam prakteknya ketentuan Pasal 77 Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tersebut tidak dilaksanakan. Aparat penegak hukum (APH) langsung memberikan surat panggilan untuk dimintai keterangan terkait adanya indikasi kerugian negara kepada PPK. Fakta ini menyebabkan para penyelenggara kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah khususnya PPK khawatir dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara kontrak pengadaan barang dan jasa. Utamanya pada saat penyelenggaraan kontrak dengan penyedia barang dan jasa. Walaupun PPK sudah melakukan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan prosedur/mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagai salah satu contoh kasus berupa adanya pemanggilan PPK pada proyek pengadaan renovasi rumah dinas di kepulauan Riau Tahun 2017 oleh Polda Kepulauan Riau.<sup>12</sup> Seharusnya berdasarkan Pasal 77 Perpres No.12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah tersebut, Aparat penegak hukum dalam hal ini Polda Kepulauan Riau meneruskan pengaduan masyarakat tersebut kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) terlebih dahulu untuk ditindaklanjuti sebelum melakukan pemanggilan kepada PPK. Hal ini sesuai dengan Pasal 20 ayat 3 (tiga) dan 4 (empat) Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu ketika terdapat kesalahan administratif, dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketika terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian negara, maka dilakukan pengembalian kerugian negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya hasil pengawasan oleh APIP.

PPK sebagai Penyelenggara kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah merasa terancam hak nya dalam rangka memperoleh perlindungan hukum, terlihat dalam contoh kasus Pemanggilan PPK tersebut, hal ini terjadi karena tidak ada mekanisme dan prosedur hukum yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang yang dapat melindungi PPK ketika berhadapan dengan APH terkait aduan adanya indikasi kerugian negara, dimana seharusnya diproses secara administrasi terlebih dahulu sebelum ke ranah hukum pidana. Tidak ada jaminan bagi penyelenggara kontrak pengadaan barang dan jasa untuk

---

<sup>12</sup> Laporan hasil kegiatan Asistensi Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2017 di Kementerian Keuangan

tidak diperiksa oleh kepolisian dan kejaksaan walaupun tidak ada ditemukannya indikasi tindak pidana korupsi.

Proses pengadaan barang dan jasa dari mulai pelelangan/tender sampai dengan penetapan pemenang termasuk kedalam ranah hukum administrasi negara.<sup>13</sup> Suatu ironi ketika proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang masuk wilayah administrasi negara, namun dibawa ke masalah pidana/pidana korupsi. Beberapa contoh kasus dapat kita lihat pada tabel berikut:<sup>14</sup>

Tabel 1. Kasus-kasus dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

No	No Putusan	PPK
1	No. 457 K/Pid.Sus/2012	Ir. Edy Karyoso, MM
2	No. 1287 K/Pid.Sus/2013	Prof. Dr. H. Absud Salam, Dz, MM
3	No.43/Pd.Sus.K/2014/PN.Mdn	Crish L. Manggala
4	No.2543 K/Pid.Sus/2013	Sutanto, S.T., M.T
5	No.99/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby	Agus Kuncoro
6	No.606 K/Pid.Sus/2014	Dra. Hj. Prolie Rusdekawati
7	No.918 K/Pid.Sus/2014	Drg. Maya Laksmi
8	No.8/TIPIKOR/2016/PT.Bdg	Noverdi, SPd

Kesalahan administrasi seperti tidak membuat berita serah terima barang dan/serah terima pekerjaan serta melakukan perpanjangan kontrak atau tidak membuat teguran pada saat penyedia tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap kontrak pengadaan barang dan jasa dapat berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana bagi penyelenggara kontrak. APH biasanya cenderung mengabaikan Perpres tentang pengadaan barang dan jasa ketika melakukan pemeriksaan terhadap praktisi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, APH seringkali hanya terpaku pada undang-undang tindak pidana korupsi (tipikor) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal demikian membuat aspek-aspek spesifik dari proses pengadaan tidak tercermin di dalam pemeriksaan. Tentu saja kecenderungan itu akan berakibat pada besarnya kemungkinan kriminalisasi bagi PPK sebagai penyelenggara kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah yang akan mengakibatkan berkurangnya minat pegawai menjadi PPK. Berkurangnya minat menjadi PPK mengakibatkan Institusi pemerintahan mengalami degradasi prestasi karena serapan anggaran yang tidak maksimal. Sebagian besar anggaran tidak dapat terserap secara maksimal karena PA, KPA dan PPK begitu hati – hati dalam melakukan proses pengadnan barang dan jasa.

<sup>13</sup> Mudjisantosa, Op.cit, 2014, hlm 7

<sup>14</sup> Agus Chandra, Tesis Kedudukan Hukum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Surabaya: Unair, 2019, hlm xv (Official URL: <http://lib.unair.ac.id>) dan <https://www.pengadaan.web.id/2020/02/fakta-kasus-korupsi-ppk-dalam-pengadaan-barang-jasa.html> diunduh pada 4 April 2020

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut: (1) Apakah Perpres No 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sudah memberikan perlindungan hukum kepada PPK sebagai penyelenggara kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah? (2) Bagaimanakah bentuk tindakan pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada PPK sebagai penyelenggara kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang meneliti bahan-bahan pustaka. Bahan-bahan pustaka tersebut terdiri atas berbagai kategori yang digolongkan berdasarkan kekuatan mengikat bahan-bahan tersebut. Bahan-bahan tersebut memiliki kekuatan mengikat dari sudut pandang yuridis sehingga disebut bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori berdasarkan kekuatan mengikat masing-masing yakni (1) bahan hukum primer, (2) bahan hukum sekunder dan (3) bahan hukum tersier. Dari segi kekuatan mengikatnya bahan-bahan pustaka yang diteliti dalam suatu penelitian yuridis-hukum dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan ini, dipergunakan metode penelitian kepustakaan (*library reseach*), dengan mempelajari buku-buku, literatur, jurnal, sumber internet, makalah serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Perlindungan Hukum kepada PPK berdasarkan Perpres No 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah**

Peraturan hukum terkait pengelolaan pemerintahan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah Perpres No.12 Tahun 2021 sebagai pengganti Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang merupakan reformasi lanjutan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia. Salah satu aspek krusial dalam dunia pengadaan barang dan jasa adalah perlindungan hukum kepada PPK sebagai pelaku pengadaan barang dan jasa sekaligus sebagai pejabat pemerintahan.

#### **A. PPK sebagai Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa**

Ketentuan Umum Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2018 tidak memberikan definisi dari pelaku pengadaan barang dan jasa. Namun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari pelaku adalah (1) Orang yang melakukan suatu perbuatan; (2) Pemeran; pemain (*sandiwara dan sebagainya*) (3) Yang melakukan suatu perbuatan, subjek (*dalam suatu kalimat dan sebagainya*); yang merupakan pelaku utama dalam perubahan situasi tertentu. Pelaku pengadaan barang dan jasa terdiri atas<sup>15</sup>:

---

<sup>15</sup> Pasal 8 Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

- a) Pengguna Anggaran (PA); Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
- b) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
- c) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
- d) Pejabat Pengadaan; Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung dan/atau EPurchasing.
- e) Kelompok Kerja (Pokja); Pemilihan Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia.
- f) Agen Pengadaan; Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.
- g) Penyelenggara Swakelola; Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara swakelola.
- h) Penyedia.

Pelaku pengadaan barang dan jasa dalam hal ini PPK mempunyai tugas:<sup>16</sup> Menyusun perencanaan pengadaan, menetapkan spesifikasi teknis/KAK, Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa, menetapkan Spesifikasi Teknis/ Kerangka Acuan Kerja (KAK), Menetapkan rancangan kontrak, menetapkan HPS, menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan ke penyedia, mengusulkan perubahan jadwal kegiatan, melaksanakan E-Purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp. 200 juta, Mengendalikan kontrak, menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, mengendalikan kontrak, Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan, Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA, menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan, Menilai kinerja Penyedia, Menetapkan tim pendukung, Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli dan Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa. Berdasarkan Pasal 10 ayat 3 dan Pasal 11 ayat 2 Perpres Nomor 12 Tahun 2021, PPK juga melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, yaitu PPK berwenang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dan mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Pasal 11 Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

<sup>17</sup> Pasal 10 ayat 3 dan Pasal 11 ayat 2 Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

## B. Perlindungan Hukum terhadap PPK

PPK memegang peranan penting dalam menjaga proses pengadaan yang transparan dan akuntabel. PPK adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara atau daerah. Sehingga PPK bertanggung jawab secara administrasi, teknis dan finansial terhadap pengadaan barang dan jasa. PPK berkewajiban mengendalikan jalannya sebuah kontrak serta terus mengawasi proses pengadaan barang dan jasa hingga barang tersebut diterima negara dalam kondisi yang seharusnya. PPK harus menerima konsekuensi hukum dan siap menghadapi proses audit. Hal ini merupakan konsekuensi yuridis dari dokumen kontrak yang dibuat oleh PPK dan penyedia. Oleh karena itulah, PPK harus dilindungi hak nya untuk pelaksanaan tugasnya dalam rangka pengeluaran anggaran belanja negara.

Namun disisi lain penyimpangan proses pengadaan barang dan jasa erat kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*ekstra ordinary crime*). Oleh karena itu, perlu batasan pemberian bantuan hukum yang dapat diberikan bagi pelaku pengadaan barang dan jasa terkait dengan pelaksanaan tugasnya. Sebagai pelaku pengadaan, PPK mendapatkan bantuan hukum dilihat dari batas pertanggungjawaban tindak pidana korupsi terhadap PPK, karena sangatlah tidak adil bagi PPK jika seluruh kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan penyelenggaraan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah dilimpahkan kepada PPK.

Kedudukan hukum PPK sebagai pejabat yang menerima pelimpahan kewenangan dari Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku atasan yang mengambilalih keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran belanja negara. Hal ini yang menjadi temuan (*novelty*) dasar bagi APH untuk menentukan sejauh mana terjadinya penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara.

Upaya APH dalam rangka melindungi kepentingan negara dengan memanggil para PPK yang terindikasi dengan proyek yang menimbulkan kerugian negara dilakukan tanpa adanya prosedur / SOP (*Standar Operational Prosedure*) atau petunjuk teknis pemanggilan terhadap PPK seringkali menimbulkan kegelisahan bagi PPK. Seharusnya, ketika diduga terjadi penyelewengan, maka masyarakat menyampaikan pengaduan kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik. kemudian aparat Penegak Hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti.<sup>18</sup> kemudian APIP melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada menteri/kepala lembaga/kepala daerah. Menteri/ kepala lembaga/ kepala daerah melaporkan kepada instansi yang berwenang, dalam hal diyakini adanya indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang merugikan keuangan negara.


APIP dalam lingkup pengadaan barang dan jasa pemerintah bertindak selaku auditor internal pemerintah harus mampu memberikan nilai tambah, yaitu berupa keyakinan yang memadai terhadap proses pengadaan barang dan jasa yang sedang berjalan. Kemudian menilai dan memastikan bahwa manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah telah efektif dalam

---

<sup>18</sup> Pasal 77 Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

mencegah korupsi. Setelah ditindaklanjuti sesuai batas kewenangannya, Jika diyakini adanya indikasi KKN yang merugikan keuangan Daerah/Negara, maka dilaporkan kepada instansi yang berwenang. Sebagai pengawas/pemeriksa, APIP dapat melakukan pengawasan terhadap adanya aduan dari masyarakat terhadap penyelenggaraan tender pengadaan barang dan jasa, tahapan tersebut:

Gambar 1. Tahapan Tindak lanjut adanya aduan indikasi kerugian negara dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah



(Sumber: (<https://inspektorat.sumbarprov.go.id/details/news/9208>))

APIP melakukan pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang, jika hasil pengawasan APIP terhadap kesalahan administratif menimbulkan kerugian keuangan negara, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan.<sup>19</sup> Dalam hal aduan dari masyarakat disampaikan kepada APH, maka polri meneruskan atau menyampaikan kepada pimpinan kementerian/lembaga, kepala daerah untuk dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjut penyelesaian dalam jangka waktu paling lama 5 lima hari sejak laporan masyarakat diterima).<sup>20</sup> ketika pemeriksaan awal ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang, pimpinan Kementerian/Lembaga/Daerah meminta APIP untuk melakukan pemeriksaan /audit lebih lanjut paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. Berdasarkan aturan tersebut, seharusnya PPK sebagai penyelenggara kontrak pengadaan barang dan jasa tidak serta merta dapat diproses atau dipanggil oleh APH ketika adanya aduan terkait indikasi kerugian negara. Hak PPK untuk memperoleh perlindungan hukum tidak terpenuhi. Pemerintah sebagai lembaga administratif seharusnya dapat memberikan perlindungan hukum bagi PPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai pejabat pemerintahan.

<sup>19</sup> Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

<sup>20</sup> Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Proyek Strategis

## **Bentuk Perlindungan Hukum bagi PPK sebagai Penyelenggara kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

Perlindungan hukum merupakan unsur yang harus ada dalam suatu negara. Pemerintahan berkewajiban memberikan perlindungan hukum bagi setiap pejabat pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan termasuk PPK untuk menjalankan fungsi *administrative*. Perlindungan hukum kepada PPK sebagai penyelenggara kontrak pengadaan barang dan jasa belum tercermin dalam aturan yang ada.

Bentuk perlindungan hukum seperti pemberian bantuan hukum kepada pejabat pemerintahan yang merupakan aparatur negara dalam bidang pengadaan barang dan jasa tercantum pada pasal 84 ayat (1) Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dinyatakan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan hukum kepada Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa dalam menghadapi permasalahan hukum terkait pengadaan Baran dan Jasa. Dalam ayat (2) nya dinyatakan bahwa Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan. Namun, tidak ada penjelasan mengenai aturan pelaksanaannya terkait alur ketika terdapat pemanggilan dari Aparat Penegak Hukum (APH) sehubungan dengan adanya aduan dari masyarakat mengenai indikasi kerugian negara.

Bantuan hukum yang diberikan pemerintah dalam Perpres No 12 Tahun 2021 tersebut sejalan dengan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 (Perka LKPP) tentang Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tentang pemberian pelayanan hukum yang menyatakan pelayanan hukum berupa pemberian bantuan hukum sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan terkait pelaksanaan tugas dalam bidang Pengadaan Barang dan Jasa. Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Dalam ayat (4) dinyatakan bahwa pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan dalam hal Pelaku Pengadaan tertangkap tangan.

Perka LKPP No.15 Tahun 2018 tentang pelayanan hukum diatas menyebut istilah bantuan hukum. Namun tidak ada penjelasan detail mengenai definisi bantuan hukum itu sendiri. Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Dalam pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Adapun dalam ayat 1 angka 2 dinyatakan penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Perkara adalah masalah hukum yang diselesaikan melalui litigasi dan/atau non litigasi. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan. Sesuai Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Penanganan perkara hukum di lingkungan Provinsi dilaksanakan Biro Hukum Provinsi. Penanganan perkara hukum di lingkungan Kabupaten/Kota dilaksanakan Bagian Hukum Kabupaten/Kota di wilayahnya.

Bantuan hukum diberikan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum. Perkara adalah masalah hukum yang diselesaikan melalui litigasi dan/atau non litigasi.<sup>21</sup>

- 1) Masalah hukum yang diselesaikan melalui litigasi meliputi:
  - a) Bidang hukum Pidana. Bantuan hukum yang diberikan adalah dengan melakukan pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana. Pendampingan dilakukan oleh Biro Hukum Pemerintah Daerah.
  - b) Bidang hukum perdata. terkait gugatan perdata, Biro Hukum Pemerintah Daerah dapat mewakili Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa yang digugat dengan melakukan:<sup>22</sup>
    - 1) Telaah terhadap objek gugatan;
    - 2) Penyiapan surat kuasa, penyiapan jawaban, duplik, alat bukti dan saksi, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi dan memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali;
    - 3) Menghadiri sidang di Pengadilan Negeri;
    - 4) Menyampaikan Memori Banding/Kontra memori Banding kepada pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Tingkat Pertama; dan
    - 5) Menyampaikan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi, Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.
  - c) Bidang hukum Tata Usaha Negara, terkait bidang hukum Tata Negara, Biro Hukum Pemerintah Daerah melakukan antara lain:<sup>23</sup>
    - 1) Kajian /telaah terhadap objek gugatan;
    - 2) Menghadiri sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara;
    - 3) Menyiapkan dan menyampaikan surat kuasa, jawaban, duplik, alat bukti, saksi, kesimpulan;
    - 4) Menyatakan dan mengajukan Banding, menyampaikan memori banding/kontra memori banding; dan
    - 5) Menyatakan dan mengajukan kasasi, menyampaikan memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.
- 2) Masalah hukum yang diselesaikan secara non litigasi meliputi:

---

<sup>21</sup> Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

<sup>22</sup> Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

<sup>23</sup> Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

- a) Penyampaian masalah melalui fasilitas pengaduan hukum,
- b) Pengajuan permohonan masukan dan saran melalui fasilitas konsultasi hukum dan
- c) Pemberian penjelasan hukum melalui fasilitas penganganan unjuk rasa.

Ketentuan pemberian bantuan hukum terhadap PPK sebagai pejabat pemerintah yang merupakan Aparatur Sipil Negara tercantum juga dalam pasal 92 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bantuan hukum kepada Aparatur Sipil Negara wajib diberikan oleh Pemerintah. Bantuan yang diberikan berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya. Namun, hingga saat ini belum ada aturan turunannya berupa Peraturan Pemerintah yang mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan kepada PPK sebagai pejabat pemerintahan.

Bentuk Perlindungan hukum lainnya adalah dengan memberikan asuransi kepada PPK dengan menggunakan anggaran APBN/APBD disamping pembiayaan hukum lainnya.<sup>24</sup> Namun, ide pemberian asuransi pengadaan barang/jasa pemerintah nyatanya belum pernah ada dalam sejarah perasuransian nasional. Gagasan ini hendaknya segera terealisasi dalam rangka menegakkan hak perlindungan hukum bagi PPK. Untuk mewujudkan program pemberian asuransi perlindungan hukum bagi PPK ini, maka dibutuhkan sinergi antara lembaga-lembaga pemerintahan terkait seperti LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah), IAPI (Ikatan ahi pengadaan barang dan Jasa pemerintah), APPI (Asosiasi Pengacara pengadaan indonesia) untuk dapat membentuk formula jenis asuransi pengadaan yang tepat, misalnya dengan menggabungkan dengan asuransi ketenagakerjaan atau dapat juga bekerjasama dengan asuransi swasta.

Skema program asuransi ini yaitu, Premi asuransi dibayar selama PPK aktif bekerja untuk menanggung semua biaya yang dikeluarkan ketika PPK menghadapi permasalahan hukum seumur hidupnya, sedangkan klaim asuransi berlaku seumur hidup. Alokasi biaya Asuransi Pengadaan bisa masuk dalam komponen overhead. Biasanya komponen keuntungan dan overhead diberikan sebanyak 15 % dari total keseluruhan nilai Kontrak.<sup>25</sup> Asuransi Pengadaan bagi PPK ini dapat dibayarkan sekali dalam masa Kontrak dan diberlakukan layanan seumur hidup. Pembayaran Premi asuransi dapat diajukan dalam anggaran proyek dan sudah dialokasikan terlebih dahulu pada perencanaan pengadaan dan dicantumkan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada masing-masing satuan kerja yang akan melaksanakan proyek pengadaan. Dengan adanya asuransi ini diharapkan apabila terjadi permasalahan hukum terhadap PPK sebagai pejabat pemerintahan kapanpun itu terjadi, kemudian berstatus sebagai pegawai negeri sipil yang masih aktif

---

<sup>24</sup> Rahmad Daulay, "Menggagas Asuransi Pengadaan", <https://www.kompasiana.com/rahmaddaulay/593040714b7a6168097eb915/menggagas-asuransi-pengadaan>, diakses tanggal 2 Januari 2022

<sup>25</sup> Rahmad Daulay, "Menggagas Asuransi Pengadaan dalam kontrak pengadaan barang jasa pemerintah", <https://www.kompasiana.com/rahmaddaulay/5d96c693e0a74e33c642a032/menggagas-asuransi-pengadaan-dalam-kontrak-pengadaan-barang-jasa-pemerintah?page=all>, diakses tanggal 2 Januari 2022

maupun ketika sudah pensiun maka semua biaya yang terjadi dalam penanganan permasalahan hukum tersebut menjadi tanggungan Asuransi Pengadaan.

## **KESIMPULAN**

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah belum memberikan perlindungan hukum kepada PPK sebagai penyelenggara kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah. Alasannya, karena tidak adanya pengaturan yang jelas dan tegas mengenai perlindungan hukum kepada PPK dalam proses penanganan pelanggaran dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Bentuk tindakan pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi PPK sebagai penyelenggara kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah memberikan kesempatan pada PPK untuk dapat menggunakan haknya dalam hal memberikan jawaban dan penjelasan atas terjadinya dugaan kerugian negara dalam hal pelaksanaan tugasnya sebagai pejabat pemerintah.

## **Saran**

Perlu dibentuk Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang mengatur secara tegas terkait pemberian perlindungan hukum bagi PPK sebagai penyelenggara kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah. Bentuk perlindungan hukum yang sebaiknya diberikan oleh pemerintah kepada PPK sebagai penyelenggara kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat berupa pemberian jaminan kerja berupa asuransi hukum kepada pelaku pengadaan barang dan jasa khususnya PPK. Polis asuransi ini dianggarkan pada setiap paket pengadaan yang akan dilakukan tender dan perlu dilakukan pembinaan dan pendampingan terkait probity audit atau temuan dari pengawas internal maupun eksternal serta mengoptimalkan fungsi APIP. Selain itu, Pemerintah perlu menguatkan kedudukan LKPP sebagai suatu Lembaga independen yang berfungsi memberikan perlindungan hukum pada entitas pengadaan khususnya pada PPK sebagai penyelenggara kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Asshiddiqie, Jimly. Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta: Buana Ilmu, 2007
- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Rajagrafindo, 2004
- Anggraini, Jum. Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012
- Chandra, Agus, Tesis Kedudukan Hukum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah , Surabaya: Unair, 2019

- Djokosutomo. Hukum Tata Negara, di himpun oleh Harun Alrasid, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982
- E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Bandung: FHPM Univ. Padjajaran, 1960
- Hadjon, Philipus M. Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987
- , Tatik Sri Djarmiati, G.H. Addink, J.B.J.M. ten Berge, Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011
- Huda, Nimatul, Negara Hukum, Demokrasi Dan Judicial Review, Yogyakarta; UII Press Yogyakarta, 2005
- Kusdarini, Eny, Dasar – Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas – Asas Umum Pemerintah Yang Baik, Yogyakarta: UNY Press, 2011
- O.C.Kaligis, Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi, Bandung: P.T Alumni, 2006
- Mudjisantosa, Catatan Aspek Hukum Pengadaan dan Kerugian Negara, Yogyakarta: Prima Print, 2014
- , Memahami Kontrak Pengadaan Pemerintah Indonesia, Yogyakarta: Prima Print, 2014
- Pradipta, Radian Yudha, Batas Batas Tanggung Jawab Hukum Pejabat Pembuat Komitmen Terhadap Kerugian Negara Dalam Pengadaan Barang / Jasa Oleh Pemerintah Prinsip Asas Maslahat, Program Studi Magister Kenotariatan Pasca Sarjana FH Universitas Brawijaya, Surabaya: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 8 No.1, 2017
- Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta : UII Press, 2002
- S.F. Marbun, Hukum Administrasi Negara I, Yogyakarta: FH UII Press, 2012
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1984
- Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta : Intremas, 1984
- Sumardjono, Maria SW. Metodologi Penelitian Ilmu Hukum, Yogyakarta: UGM, 2014
- Tejomurti, Kukuh, Pertanggungjawaban Hukum yang Berkeadilan terhadap Aparatur Pemerintah pada Kasus Pengadaan Barang dan Jasa, Jurnal Dialog Iuridica, Faculty Of Law, Maranatha Christian University, 2017
- Wibowo, Richo Andi, Kejanggalan beberapa Putusan Korupsi Pengadaan dan Kaitannya dengan Konstitusi, Yogyakarta: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2016
- Winarno, Nur Basuki. Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, Yogyakarta: laksbang meditama, 2008
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Proyek Strategis

Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun 2015-2019

[www.lkpp.go.id](http://www.lkpp.go.id)

<https://inspektorat.sumbarprov.go.id/details/news/9208>, diakses pada 2 Januari 2022

<https://birokratmenulis.org/mendorong-kembali-lahirnya-undang-undang-pengadaan-barang-jasa/>, diakses pada 2 Januari 2022

<http://p3i.or.id/kriminalisasi-pengadaan-barang-jasa/>, diakses pada 2 Januari 2022

<http://www.mudjisantosa.net/2014/04/kesalahan-prosedural-pengadaan-menjadi.html>, diakses pada 2 Januari 2022

<http://samsulramli.net/2013/01/21/ppk-penegak-amanat-uud/>, diakses pada 2 Januari 2022

<https://www.kompasiana.com/rahmaddaulay/593040714b7a6168097eb915/menggagas-asuransi-pengadaan> , diakses pada 2 Januari 2022

<https://www.kompasiana.com/rahmaddaulay/5d96c693e0a74e33c642a032/menggagas-asuransi-pengadaan-dalam-kontrak-pengadaan-barang-jasa-pemerintah?page=all>, diakses pada 2 Januari 2022